

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

Nomor : 421.3/164 - Dis.Pend
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasidah Cikande, untuk mendirikan SLTPS YASPIRA di Jalan Cikande - Pamarayan Km.2 Desa Situ Tarate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 2001-2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

**Membaca
Menimbang**

- Syarat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasidah Nomor .01/YP/ULP/2001.
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasidah Kecamatan Cikande telah mengusahakan didirikannya SLTPS Yaspira di Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasidah untuk mendirikan SLTPS Yaspira di Jl.Raya Cikande - Pamarayan Km 2 Desa Situ Tarate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Keputusan Bupati kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan:

- Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Kecamatan Cikande Nomor : 420/233/Adm/2001.
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Cikande Nomor : 110/102.1.23/01/2001.
- Rekomendasi dari Kepala Desa Tarate Nomor : 120/233/Adm/2001.

**Memperhatikan:
Pula**

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan surat tugas Nomor : 090/1314/Dispend/2001.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasidah di Cikande untuk mendirikan SLTPS Yaspira di Jl. Cikande - Pamarayan Km 2 Situ Tarate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan Melakukan Daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Serang,
Pada Tanggal: 31 Januari 2002
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang

H. AGUS MAHMUD, M.Pd.